



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat NO.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4 / **4387** /Disdikbud.III/2021

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT ISTIQAMAH BALIKPAPAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Istiqamah Balikpapan, Kota Balikpapan, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) atas Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0233010040669, Tanggal terbit Izin Usaha 4 Maret 2021;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 5905 dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
4. Izin Mendirikan Bangunan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Nomor : 1514/DTKP/BS/GB, Tanggal 7 Oktober 2014;
5. Akta Notaris Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan, Nomor : 04 Tanggal 15 Desember 2017;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan Nomor : 045/SK/K1/YPAITB/IX/2020 Tanggal 21 September 2020, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMAIT Istiqamah Balikpapan;
7. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan Nomor : 016/S/YPAITB/VI/2021 Tanggal 8 Juni 2021 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMAIT Istiqamah Balikpapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMAIT Istiqamah Balikpapan

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri : 2021

Nama Kepala Sekolah : Lista Pritanti, S.Si. MM

Alamat : Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes No.01 RT.41 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMAIT Istiqamah Balikpapan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 14 Juni 2021



Ketua Sanusi, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650906 198903 1 010